

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan dan kualitas hidup merupakan dua variabel dengan jalinan interdependensi yang cukup kuat dalam pencapaian tujuan hidup manusia. Hubungan keduanya tidak hanya dapat dimaknai sebagai hubungan sebab akibat belaka, namun lebih tepat disebut sebagai hubungan yang saling menentukan. Artinya, untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan, manusia harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas hidup tersebut umumnya sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dimilikinya.

Faktor pencapaian prestasi, yang menentukan suatu eksistensi pendidikan dewasa ini tidak lagi dianggap sebagai pelengkap kebutuhan manusia saja, namun telah diposisikan sebagai instrumen pokok dengan tingkat urgensi yang hampir sama dengan tiga kebutuhan pokok manusia, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dengan pendidikan, manusia dapat memperkuat identitas, aktualitas dan integritas dirinya sehingga terbentuk pribadi-pribadi yang berkualitas, kritis, inovatif, humanis, bermoral dan bermartabat. Pribadi-pribadi yang berkualitas dan

bermoral ini nantinya akan membawa perubahan kearah kemajuan bangsa dan negara di berbagai sektor kehidupan.

Berdasarkan konsep dasar pendidikan, tujuan pendidikan, fungsi pendidikan, visi, misi dan strategi pembangunan nasional Indonesia serta sasaran dan arah kebijakan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dapat ditegaskan bahwa melalui pendidikan diupayakan terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya yakni manusia yang modern, manusia yang berbudi pekerti/berakhlak yang luhur, manusia yang menjunjung tinggi supremasi hukum serta manusia Indonesia yang selalu siap untuk menjadi *agent of changes dan agent of development* (pemuda yang melakukan perubahan dan orang yang melakukan pembangunan).

Tujuan untuk menghasilkan generasi bangsa yang dapat menjadi ujung tombak pembangunan diperlukannya mental kuat serta kemauan tinggi oleh peserta didik, disamping fasilitas modren dengan mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman, demi tercapainya persaingan di kanca internasional. Disamping kemauan peserta didik, diperlukan kebulatan tekat pedalaman-pedalaman materi pengetahuan lebih dari pendidik agar menambah kokohnya misi dari suatu bangsa dalam meningkatkan pembangunan nasional.

Dunia pendidikan terdapat dua komponen yang berperan penting, yaitu guru dan sekolah sebagai sarana pendidikan siswa yang berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan siswa sebagai penerus cita-cita bangsa.

Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pelajaran siswa/murid yang berada di bawah pengawasan guru, tempat bagi anak untuk menuntut ilmu, guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, dan seimbang membutuhkan pendidik yang baik dan cerdas.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 juga dijelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu guru seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan pendidikan sebagai fungsinya untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Guru adalah pekerjaan yang mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Tugas seorang guru tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga untuk meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada siswa didiknya. Sebagai guru yang baik harus memenuhi syarat,

yang ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidik dan Pengajar di sekolah untuk seluruh Indonesia.

merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pendidikan. Oleh karena itu peran dan kedudukan guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas siswa didik perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh.

Namun pada kenyataannya di sekolah seringkali terjadi kekerasan terhadap anak. Kekerasan pada anak (*child abuse*) diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan/atau mental. Kekerasan pada anak tidak saja mengakibatkan gangguan fisik dan mental, juga mengakibatkan gangguan sosial.

Tahun demi tahun, dunia pendidikan banyak mengalami guncangan hebat, banyaknya berbagai fenomena terjadi dalam dunia pendidikan, yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Maraknya pelanggaran dan kejahatan di dunia pendidikan menimbulkan keprihatinan bagi para pelaku pendidikan. Pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di dunia pendidikan sangat heterogen sifatnya dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara fulgarmapun terselubung. Pelanggaran yang terjadi di dunia pendidikan dilakukan secara kelembagaan maupun secara personal yang semuanya moncoreng citra dunia pendidikan. Saat ini dunia pendidikan sering dihebohkan dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, tenaga keamanan maupun anak terdiri Gaya kepemimpinan yang permisif berpotensi melakukan pembiaran terhadap perilaku kekerasan yang muncul di lingkungan sekolah, baik kekerasan yang terjadi dalam kegiatan intra sekolah. Problematika kekerasan terhadap anak

di sekolah harus segera diakhiri negara, pemerintah dan seluruh elemen penyelenggara perlindungan anak, perlu melakukan langkah segera untuk mengatasinya. Upaya strategis yang perlu dilakukan adalah penerbitan peraturan minimal peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan yang bersifat imperatif untuk mencegah terjadinya kekerasan di satuan pendidikan.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan sarat dengan penyemai nilai-nilai luhur. Namun tampaknya tidak jarang tergerus oleh paradigma sekolah yang kering dengan nilai, namun penuh dengan target-target dan beban, hakikat pendidikan telah bergeser menjadi sekolah akar kekerasan.

Namun Peraturan Pemerintah juga mengatur tentang batasan seorang guru hanya dapat menghukum peserta didiknya sesuai dengan peraturan yang berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang menyatakan bahwa

1. Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

3. Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada diluar kewenangan guru.
4. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik. Dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dunia pendidikan kembali gempar saat seorang guru di Makassar dipukuli oleh orang tua siswa. Sang orang tua memukuli karena tidak terima anaknya didisiplinkan sang guru. Bagaimana dalam kacamata pidana? Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yang dikutip dari website MA, Jumat (12/8/2016), guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Hal itu diputuskan saat mengadili guru dari Majalengka, Jawa Barat, SD Aop Saopudin (31).

Kala itu, Aop mendisiplinkan empat siswanya yang berambut gondrong dengan mencukur rambut siswa tersebut pada Maret 2012. Salah seorang siswa tidak terima dan melabrak Aop dengan memukulnya. Aop juga dicukur balik.

Meski sempat di demo para guru, polisi dan jaksa tetap melimpahkan kasus Aop ke pengadilan. Aop dikenakan pasal berlapis, yaitu:

1. Pasal 77 huruf a Undang-undang Perlindungan Anak tentang perbuatan diskriminasi terhadap anak.
 2. Pasal 80 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Anak
 3. Pasal 335 ayat 1 kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan
- Atas dakwaan itu, Aop dikenakan pasal percobaan oleh PN Majalengka dan Pengadilan Tinggi (PN) Bandung. Tapi oleh MA, hukuman itu dianulir dan menjatuhkan vonis bebas murni ke Aop. Putusan yang diketok pada 6 Mei 2014 itu diadili oleh ketua majelis hakim Dr Salman Luthan dengan anggota Dr Syarifuddin dan Dr Margono.

Ketiganya membebaskan Aop karena sebagai guru Aop mempunyai tugas untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong untuk menertibkan para siswa. Pertimbangannya adalah:

Apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut, karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.

Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diaku didalam PP Nomor 74 Tahun 2008. Dalam PP itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan punishment kepada siswanya tersebut.

“Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya” bunyi Pasal 39 ayat 1.

Dalam ayat disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

“Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing,” papar Pasal 40.

Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja.

“Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain,” tegas Pasal 41.

Nah, jika sedikit-sedikit guru diproses hukum dengan Undang-undang Perlindungan Anak karena sedang menjalankann profesinya, salah satunya mendidik dan mendisiplinkan, apa jadinya generasi bangsa Indonesia nantinya?¹

Berdasarkan latar belakang di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Memotong Rambut Anak Secara Paksa Dan Petal Di Lingkungan Sekolah”**

¹ <https://m.detik.com/news/berita/d-3273827/yurisprudensi-ma-guru-tak-bisa-dipidana-karena-mendisiplinkan-siswa> diakses pada tanggal 30 Julii 2019, Pukul 12 23 WIB

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, bagaimana perlindungan hukum terhadap guru yang memotong rambut anak secara paksa dan petal di lingkungan sekolah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap guru yang memotong rambut anak secara paksa dan petal di lingkungan sekolah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut;

1. menambah perbendaharaan karya ilmiah dibidang hukum pidana yang berkaitan dengan hukum terhadap guru yang memotong rambut anak secara paksa dan petal di lingkungan sekolah.
2. dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bidang perlindungan hukum terhadap guru yang memotong rambut anak secara paksa dan petal di lingkungan sekolah.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan penjamin suatu kebenaran ilmiah. Dan berfungsi sebagai pedoman pada saat mengadakan analisis terhadap data yang

dihasilkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Berikut ini metode yang dipergunakan dalam penelitian ini.

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani”.²
2. pendekatan kasus (*case approach*) yaitu “pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap”.³
3. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai “pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”.⁴

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan jenis penelitian, karena setiap penelitian apapun pastilah menggunakan jenis penelitian untuk menganalisis permasalahan.

²Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penulisan Hukum*, Kencana, Jakarta; hlm 93

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm 137

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literature-literatur, yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yakni “bahan hukum yang mengikat”.⁶

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUH Pidana)
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-dasar Pendidik dan Pengajar di Sekolah untuk seluruh Indonesia

⁵ *Ibid*, hlm 194

⁶Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta; hlm 116

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

b. Bahan Hukum Sekunder adalah “bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer”.⁷ Bahan Hukum ini berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah, baik berbentuk buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel, surat kabar dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier adalah “bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus (hukum), internet, media masa, ensiklopedia, indeksi komulatif dan sebagainya”.⁸

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagai suatu karya ilmiah, maka proposal ini didasari pada informasi-informasi dan data-data yang akurat. Dan untuk mendapatkan data-data tersebut, penelitian ini menggunakan pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm 117

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta; hlm 21

1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan-jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis data memakai metode dukatif, yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat khusus.¹⁰



¹⁰Ronny Hanitijo Soemitro, 2012, *Metodelogi Hukum*, Ghalia, Jakarta; hlm 93